

CATATAN KEBIJAKAN

Oktober 2019

MENCARI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PERHUTANAN SOSIAL YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Oleh: Article 33 Indonesia

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa praktek perhutanan sosial (hutsos) memiliki potensi besar untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penjagaan hutan, selain potensinya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pengelolaan hutsos juga memiliki resiko kegagalan. Salah satu faktor yang seringkali menyebabkan hutsos kurang berhasil adalah kurangnya pendanaan yang memadai.

Praktek di berbagai negara menunjukan bahwa umumnya cenderung ke pendekatan ad-hoc terkait pembiayaan hutsos ini, termasuk menggunakan sejumlah kecil mekanisme seperti hibah atau subsidi yang hanya mencakup sebagian kecil aktivitas hutsos. Selain itu, umumnya masih sangat tergantung pada pendanaan pemerintah dan bantuan luar negeri. Untuk menghadapi tantangan ini, sangat perlu memahami bagaimana memperluas dan mendiversifikasi mekanisme pendanaan yang bisa digunakan untuk perhutanan sosial.

Sumber pendanaan bisa datang dari setidaknya 4 sumber: (i) pemerintah (pusat maupun daerah); (ii) pendapatan dari menjual produk dan jasa hutan; (iii) investasi swasta atau pembiayaan pasar; (iv) bantuan luar negeri atau dari sumber lainnya. Terdapat 9 jenis potensi pendanaan dari pemerintah yang dapat digunakan untuk pendanaan hutsos.

Alokasi APBN untuk pengelolaan hutan melalui alokasi anggaran KLHK;

Alokasi anggaran KLHK adalah alokasi APBN untuk pengelolaan hutan yang dialokasikan melalui KLHK.

Alokasi Transfer ke Daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal;

Sumber pendanaan pemerintah yang berasal dari Transfer ke Daerah yang terkait kehutanan adalah skema DAK Kehutanan dan DBH Dana Reboisasi. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan

bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. DAK memiliki fungsi yaitu: (a) mengatasi ketimpangan ketersediaan infrastruktur dan layanan publik antar daerah; (b) pemerataan kuantitas dan kualitas



infrastruktur layanan publik di daerah; (c) peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik.

Sedangkan Dana Bagi Hasil kehutanan (DBH Kehutanan) merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) SDA Kehutanan yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Arah Kebijakan DBH DR yaitu (1) Mendanai Kegiatan : yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Mendukung Program : pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan.

DBH kehutanan IIUPH dan PSDH karena penggunaannya bersifat umum, tidak mengalami kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan selama ini banyak ditemui dalam pelaksanaan DBH DR yang penggunaannya hanya untuk kegiatan RHL dan


tersebut terakumulasi karena kebijakan penggunaan DBH DR belum mengalami perubahan.

Alokasi APBD melalui skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi untuk pembagian Dana Desa ke masing-masing desa;

Transfer Anggaran Propinsi (berbasis) Ekologi (TAPE)

Tape merupakan transfer dana dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota berbasis pada kinerja dalam menjaga lingkungan hidup. Indikatornya yaitu tutupan hutan dan perubahan tutupan hutan. Formula TAPE yaitu alokasi dasar (tutupan hutan) ditambah dengan insentif (perubahan tutupan hutan). Penggunaan dana TAPE yaitu dibebaskan penggunaannya kepada kabupaten/ kota (*block grant*) dan penggunaannya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang dapat melindungi lingkungan hidup (*specific grant*).

Realisasi DBH DR Tahun 2015-2018



Sumber: Kemekeu, 2018

tidak boleh untuk kegiatan pendukungnya (PP No. 35 Tahun 2002), sehingga ruang gerak pemda sangat terbatas. Banyak terdapat sisa DBH DR di akhir tahun anggaran (SilPa), SilPa

Prinsip-prinsip dan prasyarat TAPE yaitu (1) tidak memerlukan tambahan anggaran, mengubah mekanisme penggunaan di APBD Provinsi; (2) Indikator berbasis

output dan outcome; (3) Berlaku untuk seluruh kabupaten/ kota; (4) Pencapaian indikator dapat ditinjau setiap tahun; (5) Ada lembaga yang mengompilasi dan memperbarui data, serta memantau kinerja kabupaten/ kota dalam mencapai indikator TAPE; (6) Menempatkan aspek lokalitas dan prioritas daerah sebagai indikator utama.

TAPE telah terbukti di beberapa negara melindungi dan memperluas kawasan hutan. TAPE provinsi-kabupaten/ kota memberikan tambahan dana bagi pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pencapaian indikator-indikator kinerja yang menunjukkan upaya kabupaten/ kota menjaga lingkungan hidup. TAPE provinsi-kabupaten kota di Papua Barat dan Papua dapat menjadi model pengembangan TAPE antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.

Alokasi TAPE dihitung dengan 2 skenario yaitu :

Skenario	Alokasi Dasar	Insentif
1	Proporsi tutupan hutan kabupaten/ kota terhadap keseluruhan tutupan hutan provinsi. Harga satuan alokasi tutupan hutan sama dengan alokasi dana awal dibagi luas tutupan hutan	Perubahan luas tutupan hutan masing-masing daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Harga satuan alokasi perubahan tutupan hutan sama dengan faktor pengali x harga satuan alokasi tutupan hutan. Jika disinsentif lebih besar dari alokasi dasar, daerah tidak mendapatkan dana TAPE.

Skenario	Alokasi Dasar	Insentif
	provinsi.	
2	Indeks tutupan hutan kabupaten/ kota relatif terhadap daerah lainnya. 25% pagu alokasi dana dibagi ke tiap kabupaten/ kota berbasis indeks tutupan hutan.	Indeks perubahan luas tutupan hutan kabupaten/ kota relatif terhadap daerah lainnya. 75% pagu alokasi dana dibagi ketiap daerah berbasis indeks perubahan luas tutupan hutan. Daerah dengan deforestasi lebih besar dari deforestasi maksimum tidak mendapatkan dan insentif.

Untuk skenario 1, skema insentif jelas untuk masing-masing daerah yang deforestasinya besar maka dananya dikurangi. Kabupaten yang hutannya kecil tidak mungkin memperoleh dana TAPE yang besar. Kelemahannya yaitu metode penghitungan alokasi dana untuk masing-masing daerah relatif rumit. Dan ada kemungkinan daerah tidak menerima dana TAPE sama sekali. Sedangkan untuk skenario 2, semua daerah pasti akan memperoleh dana TAPE, minimal berbasis pada tutupan hutannya. Dan metode penghitungan alokasi dana relatif sederhana. Namun kelemahannya yaitu, metode penghitungan indeks relatif rumit. Daerah dengan tutupan hutan yang kecil tetapi deforestasinya rendah, mungkin akan memperoleh dana TAPE yang sangat besar.

Transfer Anggaran Kabupaten (berbasis Ekologi (TAKE)

Pemerintah Pidie mengusulkan adanya perubahan mekanisme alokasi dana desa

2018 dengan menggunakan dua opsi : (1) mengintegrasikan indeks lingkungan hidup ke dalam formulasi pembagian dana desa dari kabupaten ke desa, (2) mengarahkan prioritas penggunaan dana desa untuk perlindungan lingkungan hidup. Dalam pembahasannya, opsi 1 ditolak dan dipilih opsi 2 yang diterjemahkan kedalam peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun anggaran 2018. Pasal 5 memprioritaskan penggunaan Dana Gampong untuk bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan Gampong. Dalam pasal 6 menyebutkan pelaksanaan dana Gampong untuk program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang diarahkan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan RPJMD kabupaten Pidie 2017-2022 diantaranya **pembiayaan program dan kegiatan pelestarian LH skala gampong** terdiri dari RTH, pembersihan DAS, pemeliharaan mangrove, perlindungan terumbu karang, penghijauan areal hutan, pembibitan atau penanaman pohon langka, penanaman tanaman keras, reboisasi, pengelolaan sampah dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi gampong.


Kredit usaha yang disalurkan oleh negara

untuk pengelolaan hutan skema BLU P2H;

Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) merupakan salah satu unit kerja di kementerian LHK yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, dengan status awal berupa badan layanan umum bertahap (BLU Bertahap), yang kemudian berubah menjadi Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU-Penuh) pada tahun 2010. Tugas pokoknya adalah mengelola fasilitas dana bergulir untuk mendukung pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan. BLU Pusat P2H tidak berorientasi pada keuntungan (profit) tetapi pada pelayanan (service) dan eksistensinya harus terjaga (mampu self financing).

Kredit usaha yang disalurkan oleh negara untuk pengelolaan hutan skema BPD LH

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), dalam Perpres No. 77 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengelolaa dana lingkungan hidup adalah suatu sistem dan mekanisme yang digunakan untuk mendanai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah. Pengelolaan



Sumber: Kemenkeu



dana lingkungan hidup dilakukan melalui kegiatan: (i) penghimpunan dana; (ii) pemupukan dana dan (iii) penyaluran dana.

Penghimpunan dana berupa dana penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan pemulihan lingkungan hidup bersumber dari (i) anggaran dan pendapatan dan belanja daerah; (ii) sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemupukan dana dilakukan melalui instrument perbankan, instrument pasar modal dan atau instrument keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan penyaluran dana lingkungan hidup melalui mekanisme perdagangan karbon, pinjaman, subsidi, hibah, dan atau mekanisme lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dana lingkungan hidup ini melalui kontrak/ perjanjian. Untuk melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup ini dibentuk unit organisasi non eselon yang melaksanakan fungsi pengelolaan fungsi dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Kredit usaha yang disalurkan oleh negara untuk pengelolaan hutan Skema ICCTF

Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (Indonesia Climate Change Trust Fund/ ICCTF) merupakan satu-satunya lembaga dana perwalian di Indonesia untuk perubahan iklim yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia. ICCTF didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi penanganan perubahan iklim di Indonesia sesuai dengan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/ RAD-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Dalam pengelolaan kegiatan penanganan perubahan iklim, ICCTF memiliki tiga area fokus, salah satunya yaitu Mitigasi Berbasis Lahan Fokus pada upaya untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan,

serta mendorong pengelolaan lahan gambut dan hutan sumber daya nasional.

Pembentukan ICCT ini merupakan wujud keseriusan Indonesia dalam menangani masalah perubahan iklim yang terjadi di dunia belakangan ini. ICCTf bertujuan untuk mencapai tujuan Indonesia ke arah low-carbon economy dan memiliki ketahanan lebih kuat terhadap perubahan iklim; dan membuat pemerintah mampu untuk meningkatkan efektifitas dan dampak kepemimpinan dan manajemen dalam mengatasi isu-isu perubahan iklim.

Kredit usaha yang disalurkan oleh negara untuk pengelolaan hutan skema Green Sukuk;

Indonesia sebagai negara penerbit sukuk terpercaya sudah saatnya menggunakan instrument ini untuk mempromosikan peran Indonesia dalam mendukung terciptanya bumi yang lebih nyaman. Sukuk sebagai instrumen keuangan yang banyak memiliki kemiripan dengan obligasi (*bond*) dapat digunakan untuk mendukung program-program dalam rangka mengurangi pemanasan global dan dampaknya. Berdasarkan model *Green Bond* yang dikembangkan oleh Bank Dunia, pemerintah dapat mengembangkan *Green Sukuk* untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus mendukung program pengurangan emisi karbon. Pembangunan infrastruktur dalam berbagai sektor yang sedang gencar dijalankan oleh Pemerintah merupakan potensi untuk mengembangkan *Green Sukuk*.

Penerbitan *Green Sukuk* dapat menjadi sarana pengembangan basis investor karena saat ini telah berkembang investor korporasi maupun individu yang sangat perhatian terhadap isu lingkungan terutama penanggulangan perubahan iklim. Sampai saat ini belum ada negara yang menerbitkan *Green Sukuk* di pasar perdana internasional. Apabila Pemerintah dapat menyiapkan dalam waktu singkat, maka Indonesia akan menjadi negara pertama penerbit *Green Sovereign Sukuk*.

